

BAB 2 KAJIAN TEORI

2.1 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

2.1.1 Definisi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) menyatakan bahwa STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienes dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemucuan (Profil Kesehatan Indonesia, 2020).

Kondisi Sanitasi Total adalah kondisi ketika suatu komunitas tidak buang air besar sembarangan (BABS), mencuci tangan pakai sabun, mengelola air minum dan makanan yang aman, mengelola sampah dengan aman, dan mengelola limbah cair dengan aman. Berbasis Masyarakat adalah kondisi yang menempatkan masyarakat sebagai pengambil keputusan dan penanggung jawab dalam rangka menciptakan/ meningkatkan kapasitas masyarakat untuk memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, kesejahteraan, serta menjamin keberlanjutannya.

Higiene adalah serangkaian praktik yang dilakukan untuk menjaga kesehatan. Menurut WHO, higiene merujuk pada kondisi dan praktik yang membantu memelihara kesehatan dan mencegah penyebaran penyakit. Definisi sanitasi dari WHO merujuk kepada penyediaan sarana dan pelayanan pembuangan limbah kotoran manusia seperti urine dan *faeces*. Istilah sanitasi juga mengacu kepada pemeliharaan kondisi higiene melalui upaya pengelolaan sampah dan pengolahan limbah cair. Sanitasi berhubungan dengan kesehatan lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Buruknya kondisi sanitasi akan berdampak negatif di banyak aspek kehidupan, mulai dari turunnya kualitas

lingkungan hidup masyarakat, tercemarnya sumber air minum bagi masyarakat, meningkatnya jumlah kejadian diare dan munculnya beberapa penyakit (Damanik, 2019).

2.1.2 Tujuan STBM

Tujuan pendekatan STBM adalah untuk mencapai kondisi sanitasi total dengan mengubah perilaku higienis dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat yang meliputi 3 strategi yaitu penciptaan lingkungan yang mendukung, peningkatan kebutuhan sanitasi, serta peningkatan penyediaan akses sanitasi.

Penciptaan Lingkungan yang Mendukung, adalah menciptakan kondisi yang mendukung tercapainya sanitasi total, melalui dukungan kelembagaan, regulasi, dan kemitraan antar pelaku STBM, termasuk didalamnya pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan, institusi keagamaan dan swasta. Lingkungan yang mendukung adalah kondisi dimana seluruh pemangku kepentingan yang berhubungan dengan program STBM baik tingkat Kabupaten, Kecamatan, bahkan Desa memberikan dukungan yang optimal baik berupa dukungan sumber daya maupun anggaran dana dalam mewujudkan lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat.

Peningkatan Kebutuhan Sanitasi, adalah meningkatkan dan mengembangkan kebutuhan menuju perubahan perilaku higienis dan saniter. Untuk meningkatkan kebutuhan sanitasi dapat dilakukan dengan melakukan pemecuan tentang perubahan perilaku, melakukan pemberitahuan atau sosialisasi secara langsung maupun melalui media massa atau komunikasi lainnya tentang perubahan perilaku hygiene dan sanitasi masyarakat.

Peningkatan Penyediaan Akses Sanitasi, meningkatkan dan mengembangkan percepatan penyediaan akses terhadap produk dan layanan sanitasi yang layak dan terjangkau dalam rangka membuka dan mengembangkan pasar sanitasi. Dapat dilakukan dengan memperbanyak pilihan sarana sanitasi yang terjangkau dan sesuai dengan kebutuhan, menciptakan dan memperluas jaringan terhadap penjualan sarana sanitasi di pedesaan, mengembangkan usaha penjual sarana sanitasi/wirausaha lokal dan memperluas akses mereka terhadap permintaan sarana sanitasi melalui kegiatan promosi yang bertujuan untuk mengembangkan usaha pasar sanitasi pedesaan.

Adapun tujuan dari ketiga strategi tersebut dengan tujuan sebagai berikut:

1. Setiap individu dan komunitas mempunyai akses terhadap sarana sanitasi dasar sehingga dapat mewujudkan komunitas yang bebas dari buangan air di sembarang tempat (ODF).
2. Setiap rumah tangga telah menerapkan pengelolaan air minum dan makanan yang aman di rumah tangga.
3. Setiap sarana dan pelayanan umum dalam suatu komunitas (seperti sekolah, kantor, rumah makan, puskesmas, pasar, terminal) tersedia fasilitas cuci tangan (air, sabun, sarana cuci tangan), sehingga semua orang mencuci tangan dengan benar.
4. Setiap rumah tangga mengelola limbahnya dengan benar.
5. Setiap rumah tangga mengelola sampahnya dengan benar.

2.1.3 5 (Lima) Pilar STBM

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) menyatakan bahwa STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemukiman. Penyelenggaraan STBM bertujuan untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higiene dan sanitasi secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Masyarakat menyelenggarakan STBM secara mandiri dengan berpedoman pada Pilar STBM yang bertujuan untuk memutus mata rantai penularan penyakit dan keracunan. Pilar STBM terdiri atas perilaku:

1. Stop Buang Air Besar Sembarangan.
2. Cuci Tangan Pakai Sabun.
3. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga.
4. Pengamanan Sampah Rumah Tangga; dan
5. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga.

Pilar pertama : stop buang air besar sembarangan (SBS). SBS merupakan situasi ketika dalam suatu komunitas atau masyarakat tidak terdapat individu yang berperilaku buang air besar sembarangan. Perilaku SBS ini diikuti dengan memanfaatkan sanitasi yang saniter yaitu jamban sehat. Tercapainya suatu kondisi semua masyarakat hanya BAB di jamban sehat dapat disebut masyarakat tersebut telah mencapai SBS. Indikator keberhasilan pilar pertama stop buang air besar sembarangan yaitu 100% penduduk tidak lagi buang air besar sembarangan dan menggunakan jamban sehat.

Yang menjadi parameter suatu kelurahan atau desa mencapai status SBS, yaitu:

- a. Seluruh masyarakat buang air besar (BAB) di jamban dan kotoran bayidibuang ke jamban.
- b. Di lingkungan tidak ada tinja manusia.
- c. Adanya sanksi atau peraturan yang dibuat untuk mencegah BAB ditempat yang tidak semestinya.
- d. Terdapat pemantauan yang dibuat oleh masyarakat sehingga mencapai 100% KK yang memiliki jamban kriteria sehat.
- e. Untuk dapat mencapai total sanitasi dibutuhkan upaya yang jelas.

Kepemilikan jamban keluarga adalah konsisi ketika setiap rumah sudah memiliki jamban pribadi dan tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang dapat berpotensi dalam penyebaran penyakit. Bukan hanya pada BAB di jamban yang bagus, tetapi juga pentingnya tangki septik dan penyedotan rutin berkala, serta pembuangan limbah tinja di instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) mengingat padatnya area pemukiman.

Menurut Notoatmodjo (2007), suatu jamban disebut sehat untuk daerah perdesaan apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tidak mengotori permukaan tanah disekeliling jamban tersebut.
2. Tidak mengotori air permukaan disekitarnya.
3. Tidak mengotori air tanah disekitarnya.
4. Tidak terjangkau oleh serangga terutama lalat, kecoa dan binatang lainnya.
5. Tidak menimbulkan bau.

6. Mudah digunakan dan dipelihara.
7. Sederhana desainnya.
8. Murah.
9. Dapat diterima oleh pemakainya.

Menurut Chayatin (2019), jenis-jenis jamban dibedakan berdasarkan konstruksi dan cara menggunakannya yaitu:

1. Jamban Cemplung

Bentuk jamban ini adalah yang paling sederhana, jamban cemplung ini hanya terdiri atas sebuah galian yang di atasnya diberi lantai dan tempat jongkok. Jamban ini penampungannya hanya berupa lubang yang berfungsi menyimpan kotoran/tinja kedalam tanah dan mengendapkan kotoran ke dasar lubang. Lantai jamban ini dibuat dari bambu atau kayu, tetapi dapat juga terbuat dari batu bata atau beton. Jamban semacam ini menimbulkan gangguan karena baunya.

2. Jamban Plengsengan

Jamban semacam ini mempunyai lubang tempat jongkok yang dihubungkan oleh saluran miring ke tempat pembuangan kotoran. Jadi tempat jongkok dari jamban ini tidak dibuat persis diatas penampungan, tetapi agak jauh. Jamban ini sedikit lebih baik dan menguntungkan daripada jamban cemplung, karena baunya agak berkurang dan keamanan bagi pamakai lebih terjamin.

3. Jamban Bor

Dinamakan demikian karena tempat penampungan kotorannya dibuat dengan menggunakan bor. Bor yang digunakan adalah bor tangan yang

disebut *bor aunger* dengan diameter antara 30-40 cm. Jamban bor ini mempunyai keuntungan yaitu bau yang ditimbulkan sangat berkurang. Akan tetapi kerugian jamban bor ini adalah perembesan kotoran akan lebih jauh dan mengotori air tanah.

4. Angsatrine (*Water Seal Latrine*)

Dibawah tempat jongkok jamban ini dipasang suatu alat yang berbentuk seperti leher angsa yang disebut *bowl*. *Bowl* berfungsi mencegah timbulnya bau. Kotoran yang berada di tempat penampungan tidak tercium baunya, karena terhalang oleh air yang selalu terdapat dalam bagian yang melengkung. Dengan demikian dapat mencegah hubungan lalat dengan kotoran.

5. Jamban di atas balong (empang)

Membuat jamban diatas balong (yang kotorannya dialirkan ke balong) adalah cara pembuangan kotoran yang tidak dianjurkan tetapi sulit untuk menghilangkannya, terutama didaerah yang terdapat banyak balong.

6. Jamban *Septic Tank*

Septic tank berasal dari kata *septic* yang berarti pembusukan secara *anaerobic*. Nama *septic tank* digunakan karena dalam pembangunan kotoran terjadi proses pembusukan oleh kuman-kuman pembusuk yang sifatnya anaerob. *Septic tank* dapat terdiri dari dua bak atau lebih serta dapat pula terdiri atas satu bak saja dengan mengatur sedemikian rupa (misal dengan memasang beberapa sekat atau tembok penghalang), sehingga dapat memperlambat pengaliran air kotor di dalam bak tersebut.

Banyak macam jamban yang digunakan tetapi jamban pedesaan di Indonesiapada dasarnya digolongkan menjadi 2 macam yaitu :

1. Jamban tanpa leher angsa. Jamban yang mempunyai bermacam cara pembuangan kotorannya, yaitu :
 - a. Jamban cubluk, bila kotorannya dibuang ke tanah.
 - b. Jamban empang, bila kotorannya dibuang ke empang.
2. Jamban leher angsa. Jamban ini mempunyai dua cara pembuangan kotorannya yaitu :
 - a. Tempat jongkok dan leher angsa atau pemasangan *slab* dan *bowl* langsung diatas galian penampungan kotoran.
 - b. Tempat jongkok dan leher angsa atau pemasangan slab dan bowl tidak berada langsung diatas galian penampungan kotoran tetapi dibangun terpisah dan dihubungkan oleh suatu saluran yang miring ke dalam lubang galian penampungan kotoran.

Pilar Kedua : Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS). CTPS yaitu perilaku masyarakat atau individu dalam mencuci tangan bukan cuci tangan biasa tetapi ada syaratnya: pakai sabun, air mengalir dan di waktu penting. Berikut merupakan waktu-waktu yang tepat dan perlu untuk melakukan CTPS, yaitu:

1. Sebelum makan atau menyuapkan makanan ke bayi dan balita.
2. Sebelum memasak dan menyiapkan makanan.
3. Sebelum memegang balita dan menyusui bayi.
4. Setelah memegang binatang.
5. Setelah buang air besar dan buang air kecil.
6. Setelah menyeboki bayi dan balita.

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dengan menerapkan perilaku CTPS, antara lain :

1. Membunuh kuman penyakit yang ada di tangan.
2. Mencegah penularan penyakit seperti diare, kolera, disentri, typhus, kecacingan, penyakit kulit, ISPA, flu burung ataupun SARS.
3. Menurunkan angka kematian akibat diare, kolera, disentri dan penyakit infeksi pencernaan lainnya.
4. Tangan menjadi bersih dan bebas dari kuman (Maryunani,2013).

Untuk memperoleh manfaat tersebut, perilaku CTPS memiliki cara yang benar agar tangan menjadi bersih dan bebas kuman penyakit (Permenkes No 3 Tahun 2014), yaitu:

1. Cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan memakai sabun.
2. Bersihkan telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, buku-buku jari, kuku-kuku jari, dan pergelangan tangan secara berurutan.
3. Setelah itu bilas dengan air sampai bersih lalu keringkan dengan lap bersih.

Pilar ketiga : pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga (PAMM-RT). PAMM - RT adalah proses dalam melakukan pengolahan, penyimpanan, pemanfaatan air minum, dan pengelolaan makanan yang aman di rumah tangga. Air yang digunakan untuk konsumsi manusia harus dari sumber air yang bersih dan aman.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 416 Tahun 1990, air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah di masak. Sedangkan air minum adalah air yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

Sumber air bersih. Air bersih dapat berasal dari beberapa tempat, antara lain:

1. Air dalam tanah, terdiri dari :
 - a. Mata air
 - b. Air sumur
2. Air permukaan, terdiri dari :
 - a. Air sungai
 - b. Air danau
 - c. Air rawa
3. Air dari angkasa, terdiri dari :
 - a. Air hujan
 - b. Air embun (Widyati dan Yuliarsih, 2002)

Sebelum di konsumsi, air bersih harus di masak sampai mendidih terlebih dahulu, karena meski terlihat bersih, air belum tentu bebas dari kuman penyakit. Kuman penyakit dalam air akan mati pada suhu 100°C (saat mendidih). Namun air bersih yang baik dikonsumsi juga harus memenuhi syarat kesehatan. Batasan dalam sumber air yang bersih dan aman yaitu :

1. Tidak ada kontaminasi bibit penyakit atau kuman.
2. Tidak ada substansi kimia yang beracun dan berbahaya.

3. Tidak ada bau, warna atau rasa.
4. Dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga.
5. Mencukupi standar sesuai dengan Kemenkes RI atau WHO.

Pengolahan makanan rumah tangga. Menurut WHO, makanan adalah semua substansi yang dibutuhkan oleh tubuh tidak termasuk air, obat-obatan dan substansi-substansi lain yang digunakan untuk pengobatan. Makanan merupakan salah satu bagian yang penting untuk kesehatan manusia. Mengingat setiap saat dapat saja terjadi penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh makanan, hendaknya makanan yang akan dikonsumsi memenuhi kriteria bahwa makanan tersebut layak untuk dimakan dan tidak menimbulkan penyakit.

Kasus penyakit bawaan makanan (*foodborne disease*) dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain kebiasaan mengolah makanan secara tradisional, penyimpanan dan penyajian yang tidak bersih dan tidak memenuhi persyaratan sanitasi. Sanitasi makanan tidak dapat dipisahkan dari sanitasi lingkungan karena sanitasi makanan adalah upaya yang ditujukan untuk kebersihan dan keamanan makanan agar tidak menimbulkan penyakit dan bahaya keracunan pada manusia.

Faktor-faktor yang mempengaruhi sanitasi makanan. Sanitasi makanan yang buruk dapat disebabkan oleh tiga faktor, yaitu faktor fisik, faktor kimia, dan faktor mikrobiologi. Yang dimaksud dengan faktor fisik yaitu ruangan yang kurang mendapat pertukaran udara yang kurang lancar, suhu yang panas atau lembab dan lain-lain. Faktor kimia adalah sanitasi makanan yang buruk yang disebabkan oleh zat kimia, seperti zat-zat kimia yang dipergunakan untuk mempertahankan kesegaran dan ketahanan bahan makanan. Sedangkan faktor mikrobiologis adalah

sanitasi makanan yang buruk akibat adanya pencemaran oleh bakteri, virus, jamur dan parasit.

Makanan yang akan dikonsumsi harus memenuhi kriteria yang layak untuk dimakan dan tidak dapat menimbulkan adanya penyakit, antara lain :

1. Harus matang.
2. Terbebas dari pencemaran di setiap tahap produksi.
3. Terbebas dari perubahan baik fisik maupun kimia.
4. Terbebas mikroorganisme dan parasit.

Pengolahan makanan dengan benar dan baik sangat diperlukan agar makanan tersebut tidak dapat menyebabkan gangguan kesehatan dan dapat memberikan manfaat bagi manusia. Pengelolaan makanan yang baik dan benar dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip higiene dan sanitasi makanan berdasarkan Kepmenkes RI No. 3 Tahun 2014.

Pilar keempat : pengamanan sampah rumah tangga. Pengamanan sampah di rumah tangga yang sehat dan aman adalah melalui proses pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, daur ulang atau pembuangan dari material sampah yang tidak membahayakan bagi kesehatan. Pengamanan sampah ini berguna untuk menghindari menyimpan sampah di dalam rumah dan sebaiknya segera dilakukan penanganan sampah. Prinsip dalam penanganan sampah, yaitu :

1. *Reduce* merupakan teknik pengurangan sampah dengan cara pengurangan pemakaian barang yang tidak terlalu dibutuhkan.

Contohnya mengurangi menggunakan kantong plastik, membeli barang yang bisa tahan lama, memperbaiki barang-barang yang rusak.

2. *Reuse* merupakan pemanfaatan barang yang sudah tidak terpakai tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Contohnya memanfaatkan halaman kosong pada kertas yang sudah digunakan, menggunakan kembali kantong belanja.
3. *Recycle* merupakan melakukan daur ulang terhadap barang lama menjadi barang baru. Contohnya yaitu sampah organik yang bisa dimanfaatkan sebagai pupuk dengan pembuatan kompos atau membuat lubang biopori.

Pilar kelima : pengamanan limbah cair rumah tangga. Pengamanan limbah cair rumah tangga yang aman diharapkan dapat mencegah adanya genangan dari air limbah yang dapat menyebabkan penyakit berbasis lingkungan. Penyaluran limbah rumah tangga memerlukan sarana seperti sumur resapan, saluran pembuangan air limbah rumah tangga. Limbah cair rumah tangga seperti tinja dan urin disalurkan ke tangki septik yang dilengkapi sumur resapan. Limbah cair rumah tangga seperti air bekas dari buangan dapur, kamar mandi dan tempat cuci tangan disalurkan ke saluran pembuangan air limbah. Dalam pengamanan limbah cair rumah tangga terdapat beberapa prinsip yaitu :

1. Air limbah dari kamar mandi dan dapur tidak boleh tercampur dengan air limbah dari jamban.
2. Tidak menjadi tempat perindukan vektor.
3. Tidak menimbulkan bau.
4. Tidak boleh terdapat genangan yang menyebabkan lantai menjadi licin dan rawan kecelakaan.
5. Terhubung dengan saluran limbah umum/got atau sumur resapan.

Air limbah yang tidak dikelola dengan baik dapat memberikan dampak seperti berikut ini :

1. Gangguan kesehatan. Di dalam air limbah dapat terkandung bibit penyakit, zat yang berbahaya dan beracun dapat menimbulkan gangguan kesehatan bagi masyarakat yang terkontaminasi.
2. Penurunan kualitas lingkungan. Air limbah yang dibuang ke lingkungan, seperti sungai atau danau dapat mengakibatkan pencemaran air permukaan, bahkan dapat mencemari air tanah yang masih digunakan oleh masyarakat.
3. Gangguan terhadap keindahan. Air limbah dapat mengandung polutan yang dapat mengubah warna air sehingga dapat mengganggu keindahan.
4. Gangguan terhadap kerusakan benda. Air limbah yang di dalamnya terdapat zat yang dapat dikonversi oleh bakteri *anaerobic* dapat berubah menjadi gas seperti H₂S yang dapat mempercepat perkaratan pada besi.

2.1.4 Pemicuan 5 (Lima) Pilar STBM

Pemicuan 5 pilar STBM dilakukan oleh fasilitator bersama masyarakat, bertujuan untuk membangun pemahaman masyarakat tentang kondisi lingkungannya dan secara mandiri menyusun rencana aksi untuk mendorong perubahan perilaku dan memperbaiki kondisi lingkungan (Kemenkes RI, 2020).

Dalam menyelenggarakan STBM, masyarakat dipicu dan difasilitasi oleh tenaga kesehatan, kader, pemerintah daerah maupun fasilitator- fasilitator pemberdayaan masyarakat lainnya untuk menemukan sendiri masalah kesehatan yang mereka anggap penting. Perubahan perilaku yang diharapkan didalam STBM

adalah perubahan perilaku total yang tidak hanya dilakukan oleh satu orang tetapi dilakukan oleh semua keluarga. Metode pemucuan dilakukan dengan menggugah perasaan, pemikiran, dan kebiasaan setiap individu sehingga sadar, mau, dan mampu mengubah higiene dan sanitasi mereka tanpa paksaan dari orang lain.

Dengan adanya perubahan perilaku bersama diharapkan masyarakat dapat memutus mata rantai penularan penyakit. Sehubungan dengan hal di atas maka panduan praktis pemucuan 5 pilar STBM ini diperlukan sebagai acuan/panduan praktis dalam memfasilitasi perubahan perilaku dan untuk mendorong terjadinya perubahan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (Oktavia, Yunida Turisna., Jusniar, Eva, 2020).

2.1.5 Pelaksanaan STBM tingkat Desa/ Kelurahan

Pelaksanaan STBM dilakukan dengan keterlibatan pemangku kebijakan dalam setiap tahapannya. Seluruh persiapan pelaksanaan STBM di setiap tingkat haruslah memperhatikan koordinasi lintas sektor serta pemangku kebijakan, pemangku program pembangunan air minum, serta sanitasi, sehingga persiapan pelaksanaan STBM yang terpadu dapat diwujudkan.

Pemucuan merupakan usaha untuk mengubah perilaku higienes serta sanitasi individu ataupun masyarakat dengan kesadaran pribadi dengan menyetuh perasaan, perilaku, pola pikir, serta kebiasaan individu di dalam suatu masyarakat. Pemucuan adalah kegiatan stimulus dan inisiasi terjadinya reaksi yang dilakukan oleh fasilitator yang terlatih. Pemucuan dilakukan dengan pertemuan tatap muka dengan masyarakat, difasilitasi oleh fasilitator yang didukung oleh tenaga kesehatan lingkungan dari puskesmas. Kader terlatih STBM, bersama dengan petugas kesehatan dan komite STBM desa, mejadi tim pemucu desa. Untuk mempercepat

peningkatan kebutuhan sanitasi, diperlukan penyediaan kebutuhan sanitasi serta penyedia jasa untuk menyuplai material sanitasi, maka pengusaha sanitasi juga menjadi bagian dari proses paska pemicuan.

Tim fasilitator STBM mulai melakukan pemicuan kepada masyarakat.

Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk:

1. Bertemu dengan masyarakat yang berminat berpartisipasi dalam proses pemicuan melakukan dialog/ wawancara kondisi lingkungan tempat tinggal, perilaku yang berkaitan dengan sanitasi khususnya BAB, berapa keluarga yang memiliki jamban dan lainnya melakukan dimana, dampak yang mereka rasakan terkait dengan kesejahteraan, sosial, estetika, budaya, kesehatan, dll. Apa yang mereka lakukan bila mengetahui kondisi lingkungan sangat tidak nyaman untuk tetap tinggal.
2. Dengan sentuhan hal yang sensitif dan menyentuh aspek kehidupan seperti nilai-nilai budaya, sosial, agama, ekonomi dan individu akan mulai mempertimbangkan pengurangan resiko terhadap kondisi lingkungan dengan melakukan perubahan perilaku secara individu dan atau kolektif. Beberapa kepala keluarga akan menjadi pelopor untuk membangun jamban sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan mereka.
3. Melalui promosi bagi kepala keluarga yang telah memelopori dan kontrol sosial dari semua komponen masyarakat yang ada termasuk peran dari anak-anak akan memicu rasa solidaritas sosial atau kegotong royongan masyarakat untuk mengatasi permasalahan sanitasi karena merupakan tanggung jawab bersama, individu dan komunitas.

2.2 Puskesmas

2.2.1 Definisi Puskesmas

Upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, diantaranya adalah dengan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan dasar. Institusi yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan di jejaring pertama yang terlibat langsung dengan masyarakat merupakan peran dari pusat kesehatan masyarakat (Kemenkes, 2019).

Adapun yang dimaksud dengan Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut dengan Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya (Permenkes, 2019).

2.2.2 Tugas dan Fungsi Puskesmas

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 menyatakan bahwa Puskesmas mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan kesehatan serta mencapai pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya, mengintegrasikan program yang dilaksanakannya dengan pendekatan keluarga dengan cara meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarganya. Sedangkan fungsi Puskesmas menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 yaitu penyelenggaraan UKM dan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

2.2. Program Pokok Puskesmas

Program pokok puskesmas dilaksanakan sesuai kemampuan tenaga maupun fasilitasnya karena program pokok di setiap puskesmas dapat berbeda-beda. Namun demikian, program puskesmas yang lazim dan seharusnya adalah sebagai berikut:

1. Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).
2. Keluarga Berencana (KB)
3. Usaha Peningkatan Gizi.
4. Kesehatan Lingkungan.
5. Pemberantasan Penyakit Menular.
6. Upaya Pengobatan Termasuk Pelayanan Darurat Kecelakaan.
7. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat.
8. Usaha Kesehatan di Sekolah (UKS).
9. Kesehatan Olahraga.
10. Perawatan Kesehatan Masyarakat.
11. Usaha Kesehatan Kerja.
12. Usaha Kesehatan Gigi Dan Mulut.
13. Usaha Kesehatan Jiwa.
14. Kesehatan Mata.
15. Laboratorium (diupayakan tidak lagi sederhana)
16. Pencatatan Dan Pelaporan Sistem Informasi Kesehatan
17. Kesehatan Usia Lanjut.
18. Pembinaan Pengobatan Tradisional (Efendy dan Makhfudli, 2009).

Program diatas merupakan program pokok atau tugas pokok Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan primer yang memberikan pelayanan promotif,

preventif, kuratif dan rehabilitatif. Pelayanan promotif berupa penyuluhan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat. Pelayanan preventif yaitu upaya pencegahan melalui pemberdayaan masyarakat seperti mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, pemeriksaan kesehatan secara berkala dan upaya pemeliharaan diri lainnya. Pelayanan kuratif yaitu upaya pengobatan yang dilakukan kepada masyarakat sekitar (Kemenkes RI, 2014).

2.3 Kajian Integrasi Keislaman

Islam merupakan suatu agama yang memperhatikan setiap individu umat dalam menjalankan ibadah kepada Allah swt, dalam ajaran agama Islam, umat muslim mempunyai perlindungan yang harus di jaga dalam beragama. Kehidupan manusia tidak pernah luput dari harta atau benda, nasab, tempat tumbuh, serta silsilah keturunan. Inilah yang sebagian besar atau secara umum yang kita lihat dalam kehidupan kita di dunia ini. Beberapa bagian tersebut merupakan hal yang harus di lindungi dan semuanya tercantum dalam ajaran agama Islam.

Kita dapat merasakan betapa mulianya perundangan Islam sebagai perlindungan yang diberikan oleh Allah kepada kita melalui agama Islam adalah perlindungan untuk sesuatu orang lain yang haram untuk dipermainkan atau dianiaya. Mempelajari perlindungan tersebut yang diberikan oleh Islam kepada jiwa dan kehormatan mengharuskan perlindungan Islam terhadap harta dan keturunan kita sesuai dengan syariat Islam yang berlaku.

2.3.1 Maqashid al-Syariah

Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah *Maqashid al-Syariah* merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum islam.

Maqashid al-syari'ah merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya *Maqashid al-syari'ah* tersebut, para ahli teori hukum menjadikan *maqashid al-syari'ah* sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun inti dari teori *maqashid al-syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqashid al-syari'ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat (Al Mujabbar, 2020).

Maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syari'ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. Maka dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.

Dalam *Maqasid al- Syariah* terdapat beberapa unsur – unsur pokok yang menjadi tujuan pokok dalam pembahasannya yaitu :

1. Perlindungan terhadap Agama (*Hifz Al-Din*)

Agama Islam merupakan agama yang menjaga hak dan kebebasan serta bertoleransi dengan agama lain, dan kebebasan dalam Islam yang pertama adalah kebebasan untuk berkeyakinan dan beribadah.

2. Perlindungan terhadap nyawa (*Hifz Al- Nafs*)

Agama Islam dalam ajarannya selalu mengajarkan untuk saling menghormati dan memberikan hak-hak yang memanag sudah menjadi dasar

kepemilikan bagi umat manusia di muka bumi ini. Dalam ajaran Islam hak yang paling pertama dan begitu penting ialah hak hidup dan hak ini adalah hak yang paling disucikan tidak boleh dihancurkan kemuliaanya, karena kita semua adalah ciptaan Allah swt.

1. Perlindungan terhadap akal (*Hifz Al-Aql*)

Akal merupakan sumber hikmah yang diberikan oleh Allah swt kepada umat manusia untuk dipergunakan sesuai dengan hakekatnya, akal ini merupakan sinar hidayah, dan pengetahuan yang diberikan kepada manusia untuk dunia dan akhirat. Dengan akal surat dari perintah dari Allah disampaikan, dengan akal pula manusia bisa menjadi pemimpin di muka bumi ini dan membedakan manusia dengan makhluk lainnya di muka bumi ini.

2. Perlindungan terhadap keturunan (*Hifz Al-Nasl*)

Islam memberikan perhatian lebih terhadap aturan dan membersihkan keturunan dari cacat dan mengayominya dengan kebaikan atau perbaikan serta ketenangan hidup kepada keturunan tersebut. Ketika sebuah nasab merupakan pendirian yang teguh dalam kekerabatan keluarga dan penghubung antara anggota keluarga, maka Islam memberikan perhatian yang sangat besar untuk melindungi nasab dari segala sesuatu yang menyebabkan kehancuran sebuah nasab tersebut.

3. Perlindungan terhadap harta (*Hifz Al-Mal*)

Harta merupakan sesuatu kebutuhan inti dalam kehidupan di dunia ini, dimana manusia tidak akan pernah terlepas dari harta tersebut. Dalam kehidupan ini manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensi kehidupan dan demi menambah kenikmatan materi dan religi. Namun, dalam motivasi pencarian harta ini dibatasi menjadi tiga syarat yaitu, harta dikumpulkannya dengan

cara, harta dikumpulkan dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat ditempat dimana dia hidup.

2.3.2 STBM dalam Perspektif Maqashid al-syariah

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) menyatakan bahwa STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienes dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemucuan. SBTM akan dicapai bila seluruh rumah tangga dalam suatu komunitas telah mempunyai akses dan menggunakan jamban yang sehat, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun pada waktu sebelum makan, setelah buang air besar, sebelum memegang bayi, setelah menceboki anak dan sebelum menyiapkan makanan, mengelola dan menyimpan air minum dan makanan yang aman, mengelola limbah rumah tangga, pengelolaan sampah berwawasan lingkungan.

Jika menginginkan suatu perubahan dan perbaikan dari semua kondisi buruk yang memang disebabkan oleh kebiasaan dan perilaku kita, maka kita bisa memulainya sekarang. Merubah perilaku dan kebiasaan kita dengan mengikuti perintah Allah dan anjuran Rasulullah SAW sesuai ketentuan Allah SWT pada surah Ar-Ra'd ayat 11, yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Yang artinya : Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu

kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.

Cukup banyak ayat ayat Al-Quran maupun Hadis Nabi yang berisi pesan pesan terkait dengan anjuran manusia untuk hidup bersih dan sehat tersebut. Mulai

dari anjuran membersihkan badan, bersuci, memakan makanan yang halal dan baik sampai dengan larangan merusak alam dan lingkungan hidup. Agama kita membawa ajaran untuk hidup secara bersih, sehat dan tidak merusak lingkungan, untuk itu penting bagi kita mengamalkannya.

Menjaga lingkungan hidup sama dengan menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Rasionalitasnya adalah bahwa jika aspek-aspek jiwa, akal, keturunan, dan harta rusak, maka eksistensi manusia dalam lingkungan menjadi ternoda, dalam konsep fiqh lingkungan yang dirumuskan oleh para cendekiawan muslim mencerminkan dinamika fiqh terkait dengan adanya perubahan konteks dan situasi serta ada dua rumusan metode yang digunakan dalam fiqh lingkungan, yakni *mashlahah* dan *maqasid al-syariāh*.

Ayat Al- Quran Tentang Lingkungan

Surah Al Qashas ayat 77, yang berbunyi :

وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Yang artinya : Dan janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Surah Arrum ayat 41, yang berbunyi :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Yang artinya : Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Dalam *Maqasid al-syariah* merupakan perlindungan terhadap nyawa (*Hifz Al-Nafs*), Agama Islam dalam ajarannya selalu mengajarkan untuk saling menghormati dan memberikan hak-hak yang memang sudah menjadi dasar kepemilikan bagi umat manusia di muka bumi ini. Allah melarang kita berbuat kerusakan dan Allah membenci orang yang berbuat kerusakan. Dan bahwa akibat perbuatan merusak itu akan ada dampak buruk yang akan dirasakan agar manusia tidak lagi membuat kerusakan. Seperti perusakan hutan, penggalian tambang yang tidak terkendali, pengotoran sungai dengan berbagai limbah, termasuk tinja manusia dan lain lain.

Akibat buruknya pun sering kita saksikan seperti banjir bandang, kebakaran hutan, tanah longsor dan juga penyebaran penyakit menular, termasuk wabah diare yang seringkali berakibat kematian bagi yang terkena. Bisa saja yang tertimpa musibah adalah orang-orang yang tidak berdosa, yang tidak melakukan perusakan. Apakah kita menyadari bahwa perilaku buruk kita dapat berakibat buruk bagi orang lain.

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa kerusakan-kerusakan yang terjadi di muka bumi ini, baik dalam bentuk kerugian karena perbuatan manusia ataupun bencana yang menimpa manusia adalah karena perbuatan manusia itu sendiri. Jadi sebagai konsekuensi dari perbuatan melakukan kerusakan itu, manusia harus bertanggung jawab.

Tanggung jawab di dunia seperti, kembali sadar dan tidak mengulangi perbuatannya yang merugikan lingkungan itu sendiri, seperti yang di isyaratkan oleh ayat, memperbaiki lingkungan yang telah dirusakannya, sehingga dapat berfungsi kembali sesuai dengan tujuan penciptaannya. membayar ganti rugi,

sekiranya perbuatannya itu merugikan negara atau masyarakat, Sedangkan tanggung jawab akhirat berupa sanksi dosa dan neraka, seseorang yang merusaklingkungan, harus diberi sanksi, baik sanksi yang dibuat oleh negara ataupun sanksi.

Hadis tentang larangan Buang Air Besar Sembarangan (BABS)

Di Indonesia dimana mayoritas penduduknya adalah pemeluk agama Islam, dengan akses cakupan sanitasi baru mencapai 40.67%. Artinya lebih dari separuh penduduk masih belum menggunakan sarana sanitasi yang sehat. Hal ini ditunjukkan antara lain dengan masih banyaknya masyarakat yang Buang Air Besar Sembarangan (BABS), seperti di sungai, di selokan, di kolam, di kebun atau semak belukar, termasuk penggunaan kakus/WC tetapi kotorannya dialirkan langsung melalui pipa ke sungai atau kolam.

Adapun Hadis dengan isi pesan dan perilaku atau kebiasaan buruk masyarakat seperti kebiasaan BABS sebagai berikut:

اتَّقُوا الْمَلَاعِينَ الثَّلَاثَةَ الْبَرَّازَ فِي الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةَ الطَّرِيقِ وَالظَّنِّ

Yang artinya : Takutlah tiga tempat yang dilaknat, buang kotoran padasumber air yang mengalir, dijalan dan tempat berteduh. (HR. Abu Dawud dan IbnuMajjah).

Sumber air yang mengalir adalah sungai, artinya kita dilarang membuang kotoran termasuk tinja kedalam sungai, baik secara langsung atau mengalirkannya melalui pipa, melalui selokan, kolam atau lainnya yang akhirnya air itu bermuara kesungai. Sesuai sifatnya, air akan mengalir ketempat yang lebih rendah, sungai yang bersumber dari pegunungan akan mengalir jauh sampai ke muara dan masuk ke laut. Di sepanjang sungai tersebut akan banyak sekali orang yang memanfaatkannya untuk berbagai keperluan hidup.

Dalam *Maqasid al-syariah* unsur pokok perlindungan terhadap nyawa (*Hifz Al-Nafs*), Agama Islam dalam ajarannya selalu mengajarkan untuk saling menghormati dan memberikan hak-hak yang memang sudah menjadi dasar kepemilikan bagi umat manusia di muka bumi ini. Jika air tercemar oleh kotoran/tinja kita, maka kita telah menyebarkan berbagai penyakit, kita juga dilarang BAB di jalan dan tempat berteduh, termasuk pinggiran sungai, pematang/galengan sawah, kebun atau belukar yang dilalui orang dan tempat untuk berteduh misalnya dibawah pohon rindang. Bau kotoran kita akan mengganggu orang lain, bahkan dapat menyebarkan penyakit melalui lalat atau diterbangkan angin. Disini kita dapat menzalimi orang lain dan menjadi suatu perbuatan dosa.

Hadis tentang anjuran mencuci tangan :

Praktek cuci tangan pakai sabun (CTPS) dapat menurunkan hampir separuh kasus diare dan sekitar seperempat kasus ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Atas). Praktek CTPS dapat juga mencegah infeksi kulit dan mata. Adapun Hadis dengan isi pesan dan anjuran untuk mencuci tangan sebagai berikut:

إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا . فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ

Artinya: Apabila salah satu darimu bangun tidur maka hendaknya dia mencuci tangannya sebelum beraktivitas karena dia tidak tahu kondisi tangannya saat malam hari.” (HR Muslim).

Membasuh tangan juga ada didalam rukun berwudhu yang dilakukan minimal 5 kali dalam sehari, Hadis diatas menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah kebersihan diri terutama tangan. Baru bangun tidur saja dianjurkan mencuci tangan, apalagi jika sehabis melakukan kegiatan yang

memungkinkan tangan kita tercemar berbagai kuman penyakit seperti sehabis BAB, bekerja disawah, di kebun, di pasar, dirumah dan lain lain.

Dalam *Maqasid al-syariah* unsur pokok perlindungan terhadap keturunan (*Hifz Al-Nasl*), Agama Islam dalam ajarannya selalu memberikan perhatian lebih terhadap aturan dan membersihkan keturunan dari cacat dan mengayominya dengan kebaikan atau perbaikan serta ketenangan hidup kepada keturunan tersebut. Selaras dengan ajaran Islam bahwa pentingnya bagi kita untuk mencuci tangan selain untuk diri sendiri juga kepada keturunan kita.

Ayat Al-Quran tentang Makanan dan Minuman

Surah Al-Baqarah 168 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Yang artinya : "Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal, lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.

Wahai manusia, Makanlah dari makanan yang halal, yaitu yang tidak haram, baik zatnya maupun cara memperolehnya. Dan selain halal, makanan juga harus yang baik, yaitu yang sehat, aman, dan tidak berlebihan. Makanan dimaksud adalah yang terdapat di bumi yang diciptakan Allah untuk seluruh umat manusia, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan yang selalu merayu manusia agar memenuhi kebutuhan jasmaninya walaupun dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Waspadailah usaha setan yang selalu berusaha menjerumuskan manusia dengan segala tipu dayanya. Allah mengingatkan bahwa sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu, wahai manusia.

Dalam *Maqasid al-syariah* unsur pokok perlindungan terhadap keturunan (*Hifz Al-Nasl*), Agama Islam dalam ajarannya selalu memberikan perhatian lebih terhadap aturan dan membersihkan keturunan dari cacat dan mengayominya dengan kebaikan atau perbaikan serta ketenangan hidup kepada keturunan tersebut. Begitupun dalam makanan dan minuman yang baik buat kita konsumsi dengan keluarga.

Al-Qur'an dan hadis sebagai pedoman hidup tentunya mengandung berbagai petunjuk lengkap yang dapat menciptakan kehidupan yang baik dan sejahtera bagi manusia, salah satunya adalah petunjuk tentang pola hidup sehat dengan menjaga kebersihan lingkungan. Islam sangat memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar karna kebersihan sangat erat kaitannya dengan kesehatan, oleh sebab itu menjaga kebersihan sama pentingnya dengan menjaga diri sendiri. Namun dalam kenyataannya masyarakat tidak terlalu memperhatikan dan memahami betapa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan . Kebersihan mempunyai peranan yang besar dalam syariat dikarenakan kebersihan itu sangat berkaitan dengan kesehatan. Adapun hadis mengenai kebersihan yaitu :


لنَّظَافَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ

Artinya: "Kebersihan itu sebagian dari iman."

Berdasarkan hadits di atas dapat dipahami bahwa kebersihan, kesucian, dan keindahan merupakan sesuatu yang disukai oleh Allah SWT. Jika kita melakukan sesuatu yang disukai oleh Allah SWT, tentu mendapatkan nilai dihadapan-Nya, yakni berpahala. Dengan kata lain, kotor, jorok, sampah berserakan, lingkungan yang semrawut dan tidak indah itu tidak disukai oleh Allah SWT (Rahmat AW).


2.4 Kerangka Berpikir

Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dengan melakukan pemberdayaan masyarakat dengan metode “pemicuan” terhadap ke 5 pilar STBM yang dilakukan oleh fasilitator bersama masyarakat membangun pemahaman masyarakat tentang kondisi lingkungannya dan secara mandiri menyusun rencana aksi untuk mencapai kondisi sanitasi total sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang STBM dengan tujuan yang telah dicantumkan maka dapat disusun kerangka pikir sebagai berikut :



Gambar 2.1. Kerangka Pikir

2.5 Kerangka Teori



Gambar 2.2 Kerangka Teori

(Sumber: Notoatmodjo (2003), Permenkes No.3 Tahun 2014, Ibrahim Surotinojo (2009), Notoatmodjo (2012))